

**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
DAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO**

NOMOR: 085.4/HK.01.01/K/JA-09/10/2024

NOMOR: 233.1/200.2/KOMINFO/2024

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KONTEN INTERNET
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilihan, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap konten internet dalam Pemilu tahun 2024;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan konten internet, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tebo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1937.1/PM.04/SJ/06/2023 dan B-116/DJAI/HK.04.02/06/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

10. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor 793/HK.02/K.JA/11/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KONTEN INTERNET DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEBO
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Konten Internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Tebo.
- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan dan pengawasan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi :
a. Pengawasan dan pemantauan konten internet dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Tebo;
- KEEMPAT : Kegiatan Gugus Tugas meliputi :
a. Pengawasan dan pemantauan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024
b. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan konten internet;
c. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran konten internet yang meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;

- d. Menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
- e. Mengawal proses penegakan hukum.

- KELIMA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai Gugus Tugas di lembaga masing-masing.
- KEENAM** : Masa kerja Gugus Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.
- KETUJUH** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proposional kepada masing-masing lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal di ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 07 Oktober 2024

**KETUA
BAWASLU KABUPATEN TEBO**


PARIDATUL HUSNI, S.P

**KEPALA DINAS
KOMINFO KABUPATEN TEBO**




Drs. ERWANTO, ME